



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN KEBUN TEBU
PEKON MUARA JAYA II

Jalan Raya Lintas Bungin Inpres Muara Jaya II Kebun Tebu Kode Pos 34871

Laman : muarajayadua.desa.id

pos-el: pekonmuarajaya2kbt@gmail.com

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN PERATIN MUARA JAYA II

NOMOR : 188/ /KPTS/2005/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

PEKON MUARA JAYA II KECAMATAN KEBUN TEBU

TAHUN 2026

PERATIN MUARA JAYA II

- Menimbang :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan Masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan Masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Muara Jaya II Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
- Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Muara Jaya II, Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

- KEDUA Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Peratin dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Jaya II

Pada Tanggal : 25.05.2026

PERATIN MUARA JAYA II



ARDIYO PRATAMA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Camat Kecamatan Kebun Tebu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PERATIN PEKON MUARA JAYA II
KECAMATAN KEBUN TEBU KABUPATEN LAMPUNG
BARAT
NOMOR : 188/53/KPTS/2005/2026
TANGGAL : 2005 2026
PERIHAL : PEMBENTUKAN DESA SIAGA
TUBERKULOSIS PEKON MUARA JAYA II
TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON MUARA JAYA II KECAMATAN KEBUN TEBU**

TAHUN 2026

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	EVA SAMROTUL F	Ketua	
2	AMELIA IRENTIKA	Wakil Ketua	
3	YUSRI	Sekretaris	
4	WAHYUDI	Bendahara	
5	NURUL AFKARINA	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	MAZNI		
7	WIRATIH ATMAJA		
8	LISA NITALIA		
9	ROHMAWATI		
10	DESVY YUNITA		
11	IKA MUSTIKA		
12	REHANA		
13	SUNARSIH		
14	DARA MUTMAINAH		
15	ROSTENA		
16	YANDI IRAWAN YASNI	Anggota Perwakilan Pemangku	
17	MARIZAL		
18	HERI NURHUDA		
19	ARDI SUSANTO		
20	RIYANTO		
21	DEDI ANGGARA		
22	MARWANDADI		
23	NELI SUSANTI	Anggota Tokoh Masyarakat	

PERATIN MUARA JAYA II



ARDIYO PRATAMA PUTRA